

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK  
NOMOR 11 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI LEBAK**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berkembangnya pembangunan di Kabupaten Lebak, terutama dalam pembangunan Permukiman dan perumahan, industri, jasa, perkantoran, pusat perbelanjaan, pusat keramaian umum dan pariwisata, perlu adanya suatu pengawasan dan pengendalian terhadap bangunan atau bangunan-bangunan baik yang telah ada maupun yang akan dibangun demi terciptanya pembangunan yang serasi dan berwawasan lingkungan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penerbitan baik secara teknis maupun administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas diperlukan penataan dan pengendalian peijinan serta pembiayaan dari sektor retribusi atas kegiatan dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu mengatur ijin mendirikan bangunan dengan peraturan daerah.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Lebak Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Penunjukkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana (Lembaran Daerah Tingkat II Lebak Tahun 1986 Nomor Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Lebak Nomor 12 Tahun 1988 Tentang Garis Sempadan Pantai Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Lebak Tahun 1988 Nomor 8 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Lebak Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Garis Sempadan jalan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak (Lembaran Daerah Tingkat II Lebak Tahun 1989 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Tata cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 4 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Rencana Strategis Kabupaten Lebak Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 63)

- Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor Seri D);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada kegiatan Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 79 Seri B);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 44 Tahun 2001 Tentang Ijin Peruntukkan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 81 Seri B);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor 8 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebak.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang tata ruang dan bangunan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
7. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia yang ditanam atau diletakkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada, diatas atau di bawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan.
8. Bangunan-bangunan adalah perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
9. Bangunan Gedung adalah bangunan yang di dalamnya digunakan sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya.

10. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun
11. Bangunan semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (Lima belas) tahun
12. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun
13. Bangunan jasa adalah bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan usaha atau jual beli barang atau jasa
14. Bangunan Industri adalah bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan membuat atau menghasilkan suatu barang
15. Bangunan Sosial adalah bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dan tidak untuk mencari keuntungan
16. Bangunan sarana ibadah adalah bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan keagamaan
17. Kavling/pekarangan adalah suatu perpeetakan tanah, yang menurut pertimbangan pemerintah daerah dapat digunakan untuk tempat mendirikan bangunan
18. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut;
19. Mengubah bangunan ialah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
20. Garis Sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kaving/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan;
21. Jarak Garis sempadan adalah jarak minimal untuk mendirikan bangunan, pagar dan atau sejenisnya yang diukur dari as jalur jalan, rel kereta api, tepi sungai, tepi pantai, danau atau situ, saluran irigasi, lintasan kabel listrik tegangan tinggi/menengah/rendah, instalasi pipa minyak, pipa gas dan pipa air;
22. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan;
23. Surat Izin Mendirikan Bangunan Sementara adalah surat ijin yang diberikan kepada Pemohon Ijin Mendirikan Bangunan setelah Pemohon membayar retribusi untuk melaksanakan pembangunan secara fisik;
24. Ijin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat imb adalah ijin yang diberikan dalam mendirikan/merubah bangunan kepada orang perorangan atau badan hukum;
25. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah yang sah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang perorangan atau badan;
26. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian Ijin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang perorangan atau badan termasuk juga merubah bangunan;
27. Wajib retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran;
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran;

29. Pemohon adalah setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan;
30. Surat Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat SIMB adalah surat ijin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kepada orang perorangan atau badan hukum untuk mendirikan bangunan;
31. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap atau badan usaha lainnya;
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi tambahan dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perUndang-Undangan di bidang retribusi daerah
35. Rumah tinggal adalah bangunan yang terdiri dari ruangan atau gabungan ruangan yang berhubungan satu sama lain yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga
36. koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atau perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas kavling tanah atau pekarangan
37. Prosentasi Fungsi Bangunan adalah besarnya prosentase bilangan pokok yang didasarkan pada fungsi bangunan
38. Koefisien lantai Bangunan adalah besarnya bilangan pokok yang didasarkan pada jumlah lantai/tingkat bangunan
39. Koefisien luas bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling tanah yang ada
40. Koefisien Ketinggian Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.
41. Kas daerah adalah kas pemerintah Kabupaten Lebak
42. Penyidik pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.
43. Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang ada dengan bukti itu membuat terang pelanggaran retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

### Bagian pertama Kewajiban

#### Pasal 2

Setiap kegiatan mendirikan, merubah fungsi atau luas bangunan dan atau bangunan-bangunan, baik orang atau badan wajib memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Pengecualian Kewajiban Memiliki IMB

Pasal 3

Ijin Mendirikan Bangunan tidak diperlukan bagi pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

- a. Segala sesuatu yang termasuk pemeliharaan biasa dengan nilai biaya tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai bangunan
- b. Mendirikan bangunan yang bersifat sementara selama-lamanya 6 (enam) bulan

BAB III  
PERMOHONAN, TATA CARA DAN PERSYARATAN

Bagian pertama  
Permohonan

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan, merubah fungsi atau memperluas bangunan dan sarana penunjangnya wajib mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas
- (2) Segala bentuk formulir permohonan, pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan baik untuk industri, rumah tinggal dan balik nama ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian kedua  
Tata cara

Pasal 5

- (1) Tata cara untuk penerbitan Surat Ijin Mendirikan Bangunan bagi bangunan industri adalah sebagai berikut :
  - a. Dinas mengadakan penelitian kelengkapan persyaratan pemohon
  - b. Jika persyaratan telah lengkap dan benar, permohonan diterima dan diberikan tanda bukti penerimaan berkas
  - c. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima, pejabat yang berwenang menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar dalam bentuk Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD)
  - d. Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pemohon membayar retribusi pada kas daerah
  - e. Setelah membayar retribusi sesuai dengan yang diterapkan dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD), pemohon dapat melaksanakan pembangunan bangunan secara fisik dan diterbitkan Surat Ijin mendirikan Bangunan Sementara ;

- f. Setelah bangunan selesai dibangun, pemohon wajib menyampaikan laporan secara tertulis dilengkapi dengan :
    - Berita Acara Pemeriksaan dan Pengendalian oleh Tim Gabungan yang dibentuk Dinas ;
    - Gambar Pelaksanaan Bangunan/Aswiding ;
    - Serah trima pelaksanaan pekerjaan dari pelaksanaan kepada pemilik ;
    - Foto copy Bukti Pembayaran retribusi ;
    - Foto copy Bukti Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian golongan C.
  - g. Berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemeriksaan, Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan Surat Ijin mendirikan Bangunan (SIMB) ;
  - h. Jangka waktu penerbitan Surat Ijin mendirikan Bangunan (SIMB) ditetapkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak disampikannya laporan Berita Acara lapangan dan pembangunan sesuai dengan permohonan yang diajukan.
- (2) Tata cara untuk penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan bagi bangunan non industri, adalah sebagai berikut :
- a. Dinas mengadakan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan permohonan IMB ;
  - b. Jika persyaratan telah lengkap dan benar, permohonan diterima dan diberikantanda bukit penerimaan berkas ;
  - c. Dalam jangkawaktu 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima, pejabat yang berwenang menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ;
  - d. Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c pemohon membayar retribusi pada Kas Daerah ;
  - e. Pemohon Ijin mendirikan Bangunan (IMB) baru dapat melaksanakan pembangunan setelah memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB).

### Bagian Ketiga Persyaratan

#### Paragraf 1 Persyaratan Umum

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan, untuk bangunan industri, bangunan non industri/jasa dan bangunan rumah tinggal, terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditentukan.
- (2) Persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi sebagaimana dimaksud ayat (1), bagi bangunan industri meliputi :
  - a. Mengisi formulir permohonan
  - b. Surat pernyataan Permohonan tentang kesanggupan mematuhi persyaratan teknis bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku
  - c. Foto Copy KTP pemohon yang masih berlaku
  - d. Surat kuasa apabila permohonan bukan dilakukan pemilik sendiri
  - e. Foto Copy sertifikat hak atas tanah atau bukti permohonan tanah ;

- f. Foto Copy tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir ;
  - g. Foto Copy Surat Ijin Lokasi untuk luas tanah lebih dari 10.000 M<sup>2</sup> atau Surat Keterangan persetujuan lokasi untuk luas tanah di bawah 10.000 M<sup>2</sup> ;
  - h. Foto Copy Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) ;
  - i. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan atau Koperasi ;
  - j. Gambaran Rencana Tata letak Bangunan atau Site Plan yang telah disetujui oleh dinas untuk bangunan yang berlokasi di luar kawasan industri, dan untuk bangunan yang berlokasi industri, cukup melampirkan Site Plan yang telah disetujui oleh Bupati dengan menunjukkan letak kavling lokasi bangunan yang disetujui kawasan ;
  - k. Gambaran Rencana Bangunan (Daerah, Tampak, Potongan) yang memenuhi standar perencanaan ;
  - l. Perhitungan konstruks untuk bangunan bertingkat dan bangunan tidak bertingkat yang menggunakan konstruksi beton, baja, kayu atau bangunan yang terkena penelitian khusus ;
  - m. Foto Copy analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ;
  - n. Membayar Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (3) Persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi bangunan industri (jasa) meliputi :
- a. Mengisi formulir permohonan;
  - b. Surat pernyataan permohonan tentang kesanggupan memenuhi persyaratan teknis bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
  - d. Foto Copy Sertifikat Tanah atau bukti perolehan tanah yang sah;
  - e. Foto Copy tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
  - f. Surat Kuasa apabila permohonan dilakukan oleh pemilik sendiri;
  - g. Foto copy Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan atau Keterangan Peruntukan Penggunaan Tanah;
  - h. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan atau Koperasi;
  - i. Gambar Rencana Bangunan (Denah, Tampak, Potongan) yang memenuhi standar perencanaan;
  - j. Gambar Situasi Bangunan/Site Plan yang disahkan Dinas;
  - k. Perhitungan Konstruksi untuk bangunan bertingkat dan bangunan tidak bertingkat yang menggunakan konstruksi beton, baja, kayu atau bangunan yang terkena penelitian khusus;
  - l. Membayar Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (4) Persyaratan – persyaratan yang harus dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi bangunan rumah tinggal meliputi :
- a. Mengisi formulir permohonan;
  - b. Surat pernyataan permohonan tentang kesanggupan memenuhi persyaratan teknis bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
  - d. Foto copy Sertifikat Tanah atau bukti perolehan tanah yang sah;
  - e. Foto copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
  - f. Surat Kuasa apabila permohonan bukan dilakukan oleh pemilik sendiri;
  - g. Foto copy Ijin Peruntukan Penggunaan tanah (IPPT) dan atau keterangan Peruntukan Penggunaan

- h. Gambar Rencana Bangunan (Denah, Tampak, Potongan) yang memenuhi standar perencanaan;
  - i. Membayar Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (5) Persyaratan – persyaratan yang harus dilengkapi, bagi bangunan sarana sosial dan peribadatan meliputi :
- a. Mengisi formulir permohonan;
  - b. Surat pernyataan permohonan tentang kesanggupan memenuhi persyaratan teknis bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku
  - d. Foto Copy Sertifikat tanah atau bukti perolehan tanah yang sah
  - e. Gambar Rencana Bangunan (Denah, Tampak, Potongan) yang memenuhi standar perencanaan
  - f. Perhitungan Kontuksi untuk bangunan bertingkat dan bangunan tidak bertingkat yang menggunakan konstruksi betoh, baja, kayu atau bangunan yang terkena penelitian khusus
- (6) Bagi Pemohon yang mendirikan bangunan bukan diatas tanah milik pribadi, selain syarat yang ditentukan dalam ayat (2), (3) dan (4) harus dilengkapi pula dengan Surat Perjanjian atau dokumen lain antara pemohon dengan pemilik tanah yang sah.

#### Pasal 7

Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan balik nama Ijin Mendirikan Bangunan, harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir permohonan.
- b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
- c. Surat Ijin Mendirikan bangunan (SIMB) yang akan dibalik namakan.
- d. Foto Copy Sertifikat hak atas tanah atau bukti peolehan tanah yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
- e. Membayar Retribusi Balik Nama Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

#### Paragraf 2 Persyaratan Teknis Bangunan

#### Pasal 8

- (1) Garis Sempadan Pondasi bangunan terluar yang sejajar dengan as jalan (rencana jalan) tepi sunga/tepi pantai ditentukan berdasarkan lebar jalan/rencana jalan/lebar sungai/kondisi pantai, fungsi jalan dan peruntukan kavling/kawasan.
- (2) Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar sebagaimana tersebut pada ayat (1) bilamana tidak ditentukan lain adalah separuh lebar daerah milik jalan (*damija*) dihitung dari tepi jalan/pantai.
- (3) Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar sebagaimana tersebut ayat (1) untuk daerah pantai, bilamana tidak ditentukan lain adalah 100 m dari garis pasang tertinggi pada pantai yang bersangkutan.
- (4) Untuk lebar jalan/sungai yang kurang dari 5 m letak garis sempadan adalah 2,5 m dihitung dari tepi jalan/pagar.
- (5) Letak garis sempadan pondasi bangun terluar pada bagian samping yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah minimal 2 m dari batas kavling atau dasar.

- (6) Garis sempadan pondasi bangunan terluar pada bagian belakang yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah minimal 2 m dari batas kavling atau dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan.

#### Pasal 9

- (1) Garis sempadan pagar terluar yang berbatasan dengan jalan ditentukan berhimpitan dengan batas terluar daerah milik jalan.
- (2) Garis pagar diluar sudut persimpangan jalan ditentukan dengan serongan lengkungan atas dasar fungsi dan peranan jalan.
- (3) Tinggi pagar yang berbatasan dengan jalan ditentukan maksimum 1,5 m dari permukaan halaman/trotoar dengan bentuk transparan atau tembus pandang.

#### Pasal 10

- (1) Garis sempadan jalan masuk ke kavling bilamana tidak ditentukan lain adalah berhimpitan dengan batas terluar garis pagar.
- (2) Pembuatan jalan masuk harus mendapat Ijin dari Bupati atau Dinas Teknis yang diberi Kewenangan.

#### Pasal 11

- (1) Teras/balkon tidak dibenarkan diberi dinding sebagai ruang tertutup.
- (2) Balkon bangunan tidak dibenarkan mengarah/menghadap ke kavling tetangga.
- (3) Garis terluar balkon bangunan tidak dibenarkan melewati batas pekarangan yang berbatasan dengan tetangga.

#### Pasal 12

- (1) Garis terluar suatu teritis/oversteck yang menghadap ke arah tetangga tidak dibenarkan melewati batas pekarangan yang berbatasan dengan tetangga.
- (2) Apabila garis sempadan bangunan ditetapkan berhimpitan dengan garis sempadan pagar, cucuran atap suatu teritis/oversteck harus diberi talang dan pipa, talang harus disalurkan sampai ke tanah.
- (3) Lobang angin/ventilasi/jendela dilarang diletakkan pada dinding yang berbatasan langsung dengan tetangga.

### BAB IV

#### PEMBERIAN, PENOLAKAN DAN KETENTUAN PELANGGARAN

##### Bagian pertama Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan

#### Pasal 13

- (1) Ijin Mendirikan Bangunan diberikan paling lambat 12 (dua Belas) bulan setelah dikeluarkan Surat ijin sementara.

- (2) Surat Ijin Sementara ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat di lingkungan dinas yang ditunjuk.
- (3) Surat ijin mendirikan bangunan ditandatangani oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Ijin mendirikan bangunan hanya berlaku kepada nama yang tercantum dalam surat ijin mendirikan bangunan.
- (5) Perubahan nama Pemilik Surat Ijin mendirikan bangunan dikenakan bea balik nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian kedua  
Penolakan Ijin Mendirikan bangunan

Pasal 14

Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan ditolak apabila :

- a. Bangunan yang akan didirikan dinilai tidak memenuhi persyaratan teknik bangunan seperti diatur pada Bab III bagian ketiga paragraf 2;
- b. Bangunan yang akan didirikan diatas lokasi tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan rencana kota yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan (RTRWK);
- c. Bangunan akan mengganggu lalu lintas, aliran air hujan, cahaya atau bangunan-bangunan yang telah ada;
- d. Sifat bangunan secara estetika tidak sesuai dengan lingkungan sekitarnya;
- e. Tanah bangunan untuk kesehatan (*hygienis*) tidak mengizinkan;
- f. Rencana tersebut menyebabkan terganggu jalan yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- g. Adanya Keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga dan dibenarkan oleh pemerintah
- h. Bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

Pasal 15

Ijin Mendirikan Bangunan tidak diperlukan dalam hal :

- a. Membuat lubang-lubang ventilasi, penerangan dan sebagainya yang luasnya tidak lebih dari 1 m<sup>2</sup> dengan sisi terpanjang mendatar tidak lebih dari meter;
- b. Membongkar bangunan yang menurut pertimbangan terknis tidak membahayakan;
- c. Pemeliharaan/perbaikan dengan tidak merubah denah, konstruksi maupun arsitektoris dari bangunan semula yang telah mendapat ijin;
- d. Mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk memelihara binatang jinak atau taman-taman, dengan syarat-syarat sebagai berikut :
  1. Ditempatkan di halaman belakang.
  2. Luas tidak melebihi 10 m<sup>2</sup> dan tingginya tidak lebih dari 2 m, sepanjang ditentukan lain.
- e. Membuat kolam hias, taman dan patung-patung, tiang bendera di dalam pekarangan rumah.

Pasal 16

Semua pendirian bangunan dilarang apabila :

- a. Tidak mempunyai Surat Ijin Mendirikan Bangunan

- b. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat lebih lanjut dari Ijin Mendirikan Bangunan;
- c. Menyimpang dari rencana pembangunan yang menjadi dasar pemerian Ijin Mendirikan Bangunan;
- d. Menyimpang dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau Peraturan lainnya;
- e. Mendirikan bangunan di atas tanah orang lain tanpa ijin pemiliknya atau kuasa yang sah.

#### Pasal 17

- (1) Bupati dapat mencabut Surat Ijin Mendirikan Bangunan apabila :
  - a. Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal ijin itu diberikan, pemegang ijin masih belum melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh dan meyakinkan;
  - b. Pekerjaan-pekerjaan itu berhenti selama 3 (tiga) bulan dan ternyata tidak akan dilanjutkan;
  - c. Ijin yang telah diberikan itu kemudian ternyata didasarkan pada keterangan-keterangan yang keliru atau palsu;
  - d. Pembangunan itu kemudian ternyata menyimpang dari rencana dan syarat-syarat yang disahkan.
- (2) Pencabutan Surat ijin mendirikan bangunan diberikan dalam bentuk keputusan bupati kepada pemegang ijin disertai dengan alasan-alasannya.
- (3) Sebelum keputusan dimaksud ayat (2) dikeluarkan, pemilik Ijin terlebih dahulu diberitahu dan diberi peringatan secara tertulis dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatannya.

#### Bagian ketiga Ketentuan pelanggaran

#### Pasal 18

Setiap bangunan yang dibangun tanpa Ijin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah dan atau tidak sesuai dengan ketentuan teknis serta peruntukannya akan dikenakan sanksi dengan tata cara pemberian sanksi sebagai berikut :

- a. Teguran secara tertulis dari Dinas berturut-turut sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan selang waktu 2 (dua) minggu;
- b. Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tanah miliknya diwajibkan memiliki Ijin Mendirikan Bangunan atas persetujuan/ijin dari Pemilik

#### BAB V BANGUNAN YANG DIDIRIKAN BUKAN DI ATAS TANAH MILIK PEMOHON

#### Pasal 19

- (1) Bagi pemohon yang mendirikan bangunan bukan di atas tanah miliknya diwajibkan memiliki Ijin Mendirikan Bangunan atas persetujuan/ijin dari Pemilik.
- (2) Kewajiban mengurus Ijin Mendirikan Bangunan beserta pembayaran retribusinya menjadi kewajiban pemohon.

- (3) Jangka waktu berlakunya Ijin Mendirikan Bangunan di atas tanah yang bukan milik pemohon akan berakhir, pada saat berakhirnya hak pemakaian atas tanah di mana bangunan tersebut didirikan.
- (4) Tata cara permohonan, persyaratan dan besarnya retribusi Ijin Mendirikan Bangunan berlaku pula bagi pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

## BAB VI MASA BERLAKU IJIN

### Pasal 20

- (1) Ijin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan berdiri dan tidak ada perubahan bentuk, fungsi dan konstruksi bangunan.
- (2) Ketentuan ayat (1) Pasal ini tidak berlaku bagi pemegang ijin yang mendirikan bangunan bukan di atas tanah miliknya.

### Pasal 21

- (1) Setiap merubah bangunan, baik luas maupun fungsinya pemohon diwajibkan mengajukan perubahan Ijin Mendirikan Bangunan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Apabila terjadi permohonan perubahan atas bangunan yang telah memiliki IMB sebelumnya, maka IMB lama dinyatakan tidak berlaku dan diterbitkan IMB baru sesuai dengan permohonan.
- (3) Ijin Mendirikan Bangunan dinyatakan tidak berlaku apabila 6 (enam) bulan sejak Ijin Mendirikan Bangunan diterbitkan tidak ada pelaksanaan pembangunan.
- (4) Apabila selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada kegiatan pembangunan, maka pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan Ijin Mendirikan Bangunan.
- (5) Perpanjangan Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diajukan kembali selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jangka waktu tersebut berakhir.
- (6) Perpanjangan Ijin Mendirikan Bangunan hanya diberikan untuk 1 (satu) kali kesempatan.
- (7) Permohonan perpanjangan Ijin Mendirikan Bangunan dikenakan retribusi yang besarnya 10%.

## BAB VII RETRIBUSI

### Bagian Pertama Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

### Pasal 22

Dengan nama Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dipungut pembayaran atas pemberian pelayanan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan.

## Pasal 23

- (1) Obyek Retribusi adalah bangunan yang didirikan dan diberikan Ijin Mendirikan Bangunan di wilayah Kabupaten Lebak yang diklasifikasikan sebagai berikut :
  - a. Menurut Fungsinya :
    1. Bangunan Rumah Tinggal dan sejenisnya;
    2. Bangunan Pelayanan Umum;
    3. Bangunan Perdagangan dan Jasa;
    4. Bangunan Industri;
    5. Bangunan Perdagangan;
    6. Bangunan Kelembagaan/Perkantoran;
    7. Bangunan Transportasi.
  - b. Menurut Konstruksinya :
    1. Bangunan Permanen;
    2. Bangunan Semi Permanen;
    3. Bangunan Sementara.
  - c. Menurut Lokasinya :
    1. Bangunan di tepi jalan utama;
    2. Bangunan di tepi jalan arteri;
    3. Bangunan di tepi jalan kolektor;
    4. Bangunan di tepi jalan antara lingkungan (lokal);
    5. Bangunan di tepi jalan lingkungan;
    6. Bangunan di tepi jalan desa;
    7. Bangunan di tepi jalan setapak/gang.
  - d. Menurut Ketinggiannya :
    1. Bangunan bertingkat rendah (satu s.d dua lantai);
    2. Bangunan bertingkat sedang (tiga s.d lima lantai);
    3. Bangunan bertingkat tinggi (enam lantai ke atas);
  - e. Menurut Luasnya :
    1. Bangunan dengan luas kurang dari 100 M<sup>2</sup>
    2. Bangunan dengan luas 100-500 M<sup>2</sup>
    3. Bangunan dengan luas 500-1000 M<sup>2</sup>
    4. Bangunan dengan luas di atas 1000 M<sup>2</sup>
  - f. Menurut Statusnya :
    1. Bangunan Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
    2. Bangunan Swasta;
    3. Bangunan Pribadi/Tidak diusahakan.
- (2) Subyek retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan.
- (3) Tidak termasuk obyek retribusi adalah sarana peribadatan.

## Pasal 24

- (1) Sebelum memulai pekerjaan, Pemohon Ijin Mendirikan Bangunan wajib membayar retribusi terlebih dahulu.
- (2) Besarnya retribusi diberitahukan kepada Pemohon secara tertulis.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah surat pemberitahuan diterima oleh pemohon.

- (4) Retribusi yang telah dibayarkan tidak bisa diminta kembali.
- (5) Balik nama atas Ijin mendirikan Bangunan dikenakan biaya retribusi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besarnya perhitungan kembali retribusi yang bersangkutan.

Bagian Kedua  
Golongan Retribusi

Pasal 25

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perjinan Tertentu.

Bagian Ketiga  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa Ijin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan Lantai Bangunan, Luas Bangunan, Fungsi Bangunan, Standar Harga Dasar Bangunan dan Lokasi Bangunan.

Bagian Keempat  
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Retribusi

Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi didasarkan pada pengkajian penelitian administrasi dan teknis rencana tata letak bangunan, survey lapangan, pengendalian mendirikan bangunan dan pembinaan.
- (2) Dalam hal perhitungan ketinggian bangunan apabila jarak vertikal dari lantai penuh ke lantai penuh berikutnya lebih dari (lima) meter, maka ketinggian bangunan dianggap 2 (dua) lantai kecuali bangunan Pabrik, Gudang, Bengkel, Sarana Olah raga dan bangunan sejenisnya yang akan diatur oleh Bupati.

Bagian Kelima  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

- (1) Biaya Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{BRI} = \text{PFB} \times \text{IL} \times \text{KLB} \times \text{LB} \times \text{SHDB per M}^2$$

BRI = Biaya Retribusi Ijin  
LB = Luas Bangunan  
KLB = Koefisien Lantai Bangunan  
PFB = Prosentase Fungsi Bangunan  
IL = Indeks Lokasi  
SHDB = Standar Harga Dasar Bangunan

- (2) Untuk kegiatan operasional Dinas, ditetapkan alokasi biaya dari biaya retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, serta biaya pembuatan papan nama proyek dan plat nomor registrasi yang teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (3) Koefisien Lantai Bangunan, Prosentase Fungsi Bangunan dan Indeks Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :

#### KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Lantai Basement	1.000
2.	Lantai Dasar	1,020
3.	Lantai II	1,090
4.	Lantai III	1,120
5.	Lantai IV	1,135
6.	Lantai V	1,162
7.	Lantai VI	1,197
8.	Lantai VII	1,236
9.	Lantai VIII	1,265

#### PROSENTASE FUNGSI BANGUNAN

NO	BANGUNAN	INDES MULTIPLIKASTOR
F.1	Bangunan Rumah Tingkat Sekolah dan Bangunan Pemerintah/Non-Niaga	1%
F.II	Bangunan Tempat Usaha/Niaga Sdang/Kecil, Toko, Warnng Gudang, Bengkel dan sejenisnya.	1,5%
F.III	Bangunan Industri, Tempat Usaha Besar, Tempat Rekreasi, Tempat Peristirahatan, Hotel dan sejenisnya.	2%

#### INDEKS LOKASI BANGUNAN

NO	BANGUNAN	INDEKS MULTIPLIKASTOR
L.I	Bangunan yang didirikan berada di dalam kampung dengan fasilitas jalan setapak/gang dengan lebar s.d. 2 M	0,75%
L.II	Bangunan yag didirikan memiliki fasilitas jalan atau gang yang lebarnya 2 s.d 3 M	1%
L.III	Bangunan yang didirikan berada di dalam kampung dengan fasilitas jalan setapak/gang dengan lebar 3 s..d. 8 M	1,25%
L.IV	Bangunan yang didirikan memiliki fasilitas jalan dengan lebar lebih dari 8 M	1,5%

- (4) Jenis/klasifikasi Bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Standar Harga Dasar Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 29

- (1) Untuk memperbaiki dan merubah bangunan (renovasi) dikenakan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai biaya retribusi.
- (2) Untuk mengganti IMB yang hilang dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai biaya retribusi.

#### Bagian keenam Saat Retribusi Terutang

#### Pasal 30

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

#### Bagian Ketujuh Tata Cara Pemungutan Retribusi

#### Pasal 31

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

#### Bagian Kedelapan Wilayah Pemungutan Retribusi

#### Pasal 32

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan Ijin mendirikan Bangunan.

#### Bagian Kesembilan Surat Pemberitahuan

#### Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD).
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, Isi dan Tata Cara pengisian serta penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh  
Penetapan Retribusi

Pasal 34

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) ditetapkannya besarnya Retribusi terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum menyebabkan penambahan Jumlah Retribusi yang terutang, maka diterbitkan Surta Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB).
- (3) Bentuk, Isi dan Tata Cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesebelasan  
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 35

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keduabelas  
Tata cara Penagihan Retribusi

Pasal 36

- (1) Pengeluaran Surat Teguran dan Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD oleh Pemohon.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi melunasi retribusi yang terutang.

Bagian Ketigabelas  
Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi

Pasal 37

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat belas  
Kadaluarsa penagihan retribusi

#### Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan Surat teguran;
  - b. Ada pangkuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung ataupun tidak langsung.

### BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 39

- (1) Pembinaan pelaksanaan IMB dilaksanakan oleh Bupati yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh kepala dinas atau pejabat lalin yang ditunjuk.
- (2) Dinas wajib melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

#### Pasal 40

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap Ijin Mendirikan Bangunan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan penerbitan bangunan terhadap Ijin Mendirikan Bangunan dilaksanakan oleh Dinas dan instansi terkait.

### BAB IX PERMOHONAN BANDING

#### Pasal 41

Permohonan banding kepada Bupati diperkenankan terhadap Keputusan penolakan atau pencabutan Surat Ijin oleh Bupati.

#### Pasal 42

- (1) Permohonan banding oleh yang bersangkutan dilakukan secara tertulis, dalam jangka waktu satu bulan setelah dikirim keputusannya.
- (2) Dalam keadaan luar biasa, Bupati dapat memperpanjang jangka waktu itu selamalamanya 1 (satu) bulan.

#### Pasal 43

Permohonan banding harus memuat :

- a. Nama dan tempat tinggal yang bersangkutan atau kuasanya;
- b. Tanggal dan Nomor Keputusan yang dimohon banding;
- c. Alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan banding itu;
- d. Pernyataan Keputusan yang dikehendaki oleh yang bersangkutan.

#### Pasal 44

Bupati membentuk panitia untuk mempersiapkan penyelesaian permohonan banding itu.

#### Pasal 45

Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 46

Jika pencabutan ijin bangunan dinyatakan tidak beralasan oleh dan dengan suatu Keputusan Bupati, maka ijin itu berlaku kembali.

### BAB X ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

#### Pasal 47

- (1) Setiap pemohon yang akan mengajukan permohonan Ijin Mendirikan bangunan, yang mempunyai jenis usaha atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan, wajib memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.
- (2) Bagi pemohon Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengajukan Permohonan IMB harus disertai rekomendasi dari Instansi yang menangani Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (3) Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan untuk Ijin Mendirikan bangunan dapat dicabut dengan Keputusan Bupati.

### BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 48

Apabila pemegang IMB dalam melaksanakan pekerjaan melanggar/tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan Daerah dapat dikenakan tindakan berupa :

- a. Penghentian kegiatan mendirikan bangunan;
- b. Penyegehan bangunan;
- c. Pengenaan denda;
- d. Pembongkaran bangunan.

#### Pasal 49

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 50

- (1) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIII PENYIDIKAN

### Pasal 51

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. Menghentikan penyidikan;
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Apabila pemegangan Ijin belum melunasi retribusi, maka besarnya retribusi yang terutang ditagih berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Lebak Nomor 3 Tahun 1989 tentang Ijin Mendirikan bangunan beserta segala perubahan dan ketentuan pelaksanaannya.
2. Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan beserta segala perubahan dan ketentuan pelaksanaannya.
3. Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 18 Tahun 1994 tentang Ijin Mendirikan Bangunan beserta segala perubahan dan ketentuan pelaksanaannya.
4. Peraturan Daerah kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan beserta segala peraturan pelaksanaannya.

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 54

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang Mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Disahkan di Rangkasbitung  
Pada tanggal 16 September 2002

**BUPATI LEBAK,**

**H. MOCH. YAS'A MULYADI**

Diundangkan di Rangkasbitung  
Pada tanggal 23 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/ttd.

Drs. H. NARASOMA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 480.066.774

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2002 NOMOR 15 SERI C.